

**KEWENANGAN DAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN NASABAH
PERBANKAN SETELAH DIBENTUKNYA UNDANG UNDANG NOMOR
21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.). Pada Program Studi (S2)
Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh

IMAM ASFALI
71170123022

Program Studi / Kosentrasi : Ilmu Hukum / Hukum Pidana



**PROGRAM STUDI (S2) MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IMAM ASFALI
NPM : 71170123022
PRODI/KONSENTRAS : ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL :
Kewenangan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Rangka Perlindungan Nasabah Perbankan setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Disetujui untuk Diuji oleh
Panitia Ujian Tesis
Medan, 15 Oktober 2022
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof. Dr. H. M. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N)

(Dr. Marzuki, S.H., M.Hum)

LEMBARAN PENGESAHAN

Proposal

PenelitianPenulisanTesisinitelahdiperiksaolehDosenPembimbingdantelahmemenuhisyaratuntukdiseminarkan.

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Nama | : Imam Asfali |
| 2. NPM | : 71170123022 |
| 3. Program Studi/Konsetrasi | : IlmuHukum/HukumPidana |
| 4. Jumlah SKS/Mk telah Lulus | : 22 SKS/..... |
| 5. JudulTesis | :

“Kewenangan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan dalam Rangka Perlindungan Nasabah Perbankan setelah dibentuknya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”. |
| 6. Dosen Pembimbing | : 1. Prof.Dr.H.M. YaminLubis,
S.H.,M.S.,C.N
2. Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum |

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

(Prof.Dr.H.M. YaminLubis, S.H.,M.S.,C.N)

(Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum)

Dekan

(Dr. Marzuki, S.H.,M.Hum)

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	16
F. Kerangka Konsep.....	17
G. Metode Penelitian	18
1. Spesifikasi Penelitian.....	18
2. Metode Pendekatan.....	19
3. Alat Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERBANKAN	25
A. Perlindungan Konsumen	25
1. Sejarah Perkembangan Perlindungan Konsumen di Indonesia	25
2. Asas Hukum dan Tujuan Perlindungan Konsumen	32
3. Pihak – Pihak yang Terkait dalam Hukum Perlindungan Konsumen	36
B. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan di Indonesia	
1. Perbankan di Indonesia	37
2. Pengaturan mengenai Perlindungan Nasabah Perbankan	43
BAB III OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK).....	68

A.	Latar Belakang Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan	68
B.	Tujuan Otoritas Jasa Keuangan.....	69
C.	Fungsi Otoritas Jasa Keuangan.....	70
D.	Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	71
E.	Organisasi Otoritas Jasa Keuangan.....	79
F.	Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Wujud Upaya Perlindungan Konsumen Lembaga Jasa Keuangan	87
BAB IV DAMPAK BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG NOMOR		
21 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP		
NASABAH PERBANKAN..... 90		
A.	Kewenangan OJK dalam hal Perlindungan Nasabah Sesuai Dengan Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	90
B.	Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Sebelum Maupun Sesudah dibentuknya OJK.....	95
C.	Upaya perlindungan konsumen pada Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.....	101
D.	Dampak Berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Perbankan	108
BAB V PENUTUP..... 110		
A.	Kesimpulan.....	110
B.	Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- AshshofaBurhan, *MetodePenelitianHukum*, Jakarta, RinekaCipta, 2016.
- Colin McIntosh dan Joanna Turnbull, (ed.), *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Ed.7, Oxford: Oxford University Press, 2015.
- GunawanWidjajadan Ahmad Yani, *HukumTentangPerlindunganKonsumen*, Jakarta, PT GramediaPustakaUtama, 2014.
- Hermansyah, *HukumPerbankanNasional Indonesia*, Jakarta, KencanaPrenada Media Group, 2016.
- IbrahimJhonny, *TeoridanMetodePenelitianHukumNormatif*, Surabaya, Bayu Media, 2008.
- Koentjorodiningrat, *Metode-metodePenelitianMasyarakat*, Jakarta, GramediaPustaka, 2015.
- Marzuki Peter Mahmud, *PenelitianHukum*, Jakarta, Kencana, 2016.
- MiruAhmadi, *Prinsip-prinsipPerlindunganHukumBagiNasabah di Indonesia*, Jakarta, RajawaliPres, 2011.
- MiruAhmadidanSutarmanYodo, *HukumPerlindunganKonsumen*, Jakarta, PT Raja GrafindoPersada, 2015.
- Muladi, *KapitaSelektaSistemPeradilanPidana*, Semarang, BadanPenerbitUniversitasDiponegoro, 2015.
- MustaqimAndikaHendra, *OtoritasJasaKeuanganSebagaiSolusiSistemEkonomiNasional, Perspektif*, Vol.8, Nomor 1 Tahun 2014.
- NasutionAz., *HukumPerlindunganKonsumenSuatuPengantar*, Jakarta, Diadit Media, 2014.
- Sudaryatmo, *HukumdanAdvokasiNasabah*, Bandung, PT Citra AdityaBakti, 2014.
- Susan L. Rutledge, et al., *Good Practices for Consumer Protection anFinancialLiteracy in Europe an Central Asia: A Diagnostic Tool*, Washington DC: The World Bank, 2013

Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Nasabah dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013.

B. Perundang – Undangan

Republik Indonesia, Undang - Undang tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN Nomor 182 Tahun 1998, TLN Nomor 3790, Pasal 3.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN Nomor 3821, Pasal 1 angka 1.

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011, LN Nomor 111 Tahun 2011, TLN Nomor. 5253, Bagian Menimbang.

Republik Indonesia, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

C. Website

Asosiasi Dana Pensiun Indonesia, “Otoritas Jasa Keuangan (OJK)”, http://www.adpi.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=105:otoritasjasa-keuangan-ojk&catid=6:news&Itemid=5, diunduh pada 8 Januari 2018.

Hadjon, Philipus M, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Surabaya: Makalah Pidato Pengukuhan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, 2014

Kasus Perselisihan Nasabah vs Bank Melonjak Selama 2011,
<http://www.lppi.or.id>, 9 Januari 2018.

9 Dewan Komisiner OJK Resmi di Lantik,” <http://www.ekon.go.id>, 10 Januari 2018.

Siaran Pers Otoritas Jasa Keuangan 19 September 2012,
<http://www.ojk.go.id>, 10 Januari 2018.

Yusman, *Peranan Tabungan dan Investasi*,
<http://www.pksm.mercubuana.ac.id>, 10 Januari 2018.

D. Lain – Lain

Binsar Nasution,
Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum.
 Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Penulisan Hukum Pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU,

Rovita Ayunintyas,
Perlindungan Konsumen Asuransi Pasca Terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Jurnal Magister Kenotaria-tan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.3 No.11 Edisi 2015.

Solahudin, A. *Pemisahan Kewenangan Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank.* Jurnal Ilmiah (Ka-Jian Hukum Dan Keadilan), 3(1), 2015.

Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Naskah Akademik Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, Tim Panitia Antar Departemen Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan, 2010.